



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Mawar No. 10 Way Mengaku Kode pos 34811 Lampung Barat Kode Pos 34811 Lampung Barat Telp.
(Tlp. (0728) 21119 Fax. (0728) 21119 Email : dispendik_lambar@yahoo.co.id <http://www.disdiklampungbarat.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR : 420/ 501 /II.01/II /2016

TENTANG IZIN OPERASIONAL TK SATU ATAP PURAJAYA TAMAN KANAK-KANAK (TK) SATU ATAP PURAJAYA KECAMATAN KEBUN TEBU KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. Bahwa dalam rangka menjamin pemerataan dan perluasan akses pelayanan dalam penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf (a) dan (b) di atas perlu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Sebagian telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 07 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Lampung Barat.

Memperhatikan

1. : Surat Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) Satu Atap Purajaya Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Nomor: 421.1/001/TK Satap/PJ/II/2016 Tanggal 21 Februari 2016 Perihal Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional TK Satu Atap Purajaya Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu;
2. : Surat Kepala UPTD Kebun Tebu Kecamatan Kebun Tebu Nomor :800/324/II.01/II/2016 Tanggal 21 Februari 2016, Perihal Permohonan Izin Operasional TK Satu Atap Purajaya Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan Izin kepada Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) Satu Atap Purajaya Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu untuk Menyelenggarakan / Melayani Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Pendidikan Formal Berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK) Usia 4- >6 Tahun.

Kedua

- : Izin Operasional Sebagaimana pada Diktum pertama di atas berlaku selama 3 (tiga) Tahun, terhitung dari tanggal 22 Februari 2016 s/d 22 Februari 2019;

Ketiga

- : Pemegang Izin Operasional wajib:
1. Mengupayakan dan Melaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang atau pendukung untuk terlaksananya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien berpedoman kepada peraturan-peraturan atau ketentuan yang berlaku;
 2. Mengupayakan dan melaksanakan guna menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk pelecehan seksual terhadap anak.
 3. Melaporkan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran terhadap peserta didik kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat secara Periodik (Laporan Bulanan, Triwulanan Tahunan);
 4. Mengajukan perpanjangan Izin Operasional kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat, setelah masa berlakunya izin operasional berakhir.

Keempat

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.;

Kelima

- : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di Liwa
Pada Tanggal 24 Februari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



Drs. NUKMAN, MM.

Pemuda Utama Muda

NIP. 19681215 199512 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal PAUDNI;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Barat;
5. Himpunan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat.